Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Vol.1, No.4, Oktober 2024
e-ISSN: 3063-4024; p-ISSN: 3063-3990, Hal. 116-127
DOI: https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.188
Available online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah

Perlindungan Hukum terhadap Hewan Laut Antipathes (Akar Bahar) di Kabupaten Alor, Ditinjau dari Undang- Undang No.05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Efri Henderina Bail [1], Jimmy Pello [2], Rosalind Angel Fanggi [3]
[1,2,3] Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis: efribail@gmail.com

Abstract *This study aims to find out and analyze the legal protection of marine animals in Alor Regency from Law No. 05 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The type of research used in this study uses an empirical method or called field research, which is to examine the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of the discussion in this study show that, (1) the factors that cause the taking of marine animals (akar bahar) are: weak community income, weak community legal awareness factors, motive factors of perpetrators, weak supervision factors, crime scene factors (crime scenes) are difficult to detect, (2) efforts made to protect marine animals (akar bahar) are: preemptive legal protection efforts, preventive legal protection efforts, efforts to protect the law in a repressive manner.*

Keywords: *Protection, Marine Animals (Bahar Roots), Law*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap hewan laut di Kabupaten Alor ditinjau dari Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Hasil pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) faktor yang menyebabkan terjadinya pengambilan hewan laut (akar bahar) adalah : lemahnya penghasilan masyarakat, faktor kesadaran hukum masyarakat lemah, faktor motif pelaku, faktor pengawasan lemah, faktor tempat kejadian perkara (TKP) sulit terdeteksi, (2) upaya yang dilakukan untuk melindungi hewan laut (akar bahar) adalah : upaya perlindungan hukum secara preemtif, upaya perlindungan hukum secara preventif, upaya perlindungan hukum secara represif.

Kata Kunci: Perlindungan, Hewan Laut (Akar Bahar), Undang-Undang

1. LATAR BELAKANG

Laut kaya akan sumber daya alam perikanan yang perlu dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan penting untuk dilestarikan. Hal penting yang perlu dilestarikan yakni hewan laut yang biasa disebut akar bahar. Indonesia memiliki biodiversitas sumber daya laut terbesar di dunia karena memiliki kekhasan ekonomi pesisir dan laut seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, begitu pula dengan perairan laut Kabupaten Alor yang berada di 8º05'01''-8º34'11 Lintang Selatan dan 123º44'35''-124º39'30" Bujur Timur, dimana bagian barat berbatasan dengan Selat Lomblen dalam Kabupaten Lembata, bagian timur berbatasan dengan perairan Negara Timor Leste, bagian selatan berbatasan dengan Selat Ombai, sedangkan bagian utara berbatasan dengan Laut Flores, yang diyakini banyak menyimpan kekayaan hayati berupa ikan dan tumbuhan laut serta biota laut lainnya. Salah satu biota laut tersebut antara lain Akar Bahar.

Received: Agustus 18, 2024; Revised: September 19, 2024; Accepted: Oktober 08, 2024; Published: Oktober 10, 2024

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti, maka upaya perlindungan terhadap tumbuhan, satwa , dan biota yang dilindungi tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. kekayaan bawah laut tidak perlu diragukan lagi, 90% karang yang ada di dunia dapat ditemukan di Kabupaten Alor, sehingga biota laut sangat dijaga, salah satunya akar bahar. Hewan ini juga termasuk salah satu biota laut yang dilindungi. Namun hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya gaya hidup masyarakat, meskipun biota laut tersebut dilindungi, namun terdapat beberapa oknum yang masih mengambil akar bahar dimana akar bahar tersebut di pakai untuk dijadikan kerajinan tangan seperti perhiasan, pajangan rumah, dan lain-lain serta di perjual belikan.

Adanya pengaturan sebagai bentuk pencegahan dari adanya bentuk tindakan pelanggaran tidak menjamin patuhnya masyarakat atas aturan-aturan tersebut. Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah memiliki upaya lebih menyangkut dengan penegakan hukumnya. Dalam hal ini salah satu partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan yaitu dengan mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Menyikapi pentingnya sumber daya flora dan fauna dalam pembangunan nasional serta bagi kelangsungan hidup manusia, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk menyeimbangi pemanfaatan sumber daya flora dan fauna dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan ekosistem dan mencegah terjadinya kepunahan. Upaya yang dilakukan pemerintah diwakilkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan dibentuknya Undang-Undang No.05 tahun 1990.

Begitu pula dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No 05 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ini berarti larangan tidak hanya berlaku bagi pelaku pengambilan tetapi juga kepada, pengrajin aksesoris akar bahar, pedagang aksesoris akar bahar dan konsumen aksesoris akar bahar. Tindakan masyarakat membawa dan memiliki akar bahar tersebut dari pulau ke pulau bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Meskipun telah diatur dan dilarang di dalam Undang-Undang, tindak pidana ini tetap terjadi dan dapat ditemukan dimana saja contohnya di Kabupaten Alor dimana masyarakat masih mengambil dan menjual bagian-bagian akar bahar yang dijadikan aksesoris, pedagang-

pedagang yang menjual bagian-bagian akar bahar tersebut yang dijadikan aksesoris berupa perhiasan yang diperdagangkan, misalnya gelang, cincin, anting-anting dan lainnya, tengah menjadi primadona bagi banyak kalangan di Kabupaten Alor. Tidak hanya kelompok laki-laki dewasa tetapi juga perempuan dan anak-anak. Disebut sebagian penangkal penyakit, motif yang cantik, dan harga yang *relative* murah dibanding emas menjadi alasan aksesoris ini sangat diminati. Usaha aksesoris akar bahar telah menjadi sumber ekonomi bagi mereka yang bergelut didalamnya. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh mengakibatkan banyak orang yang tergiur melakukan sesuatu yang bahkan sudah dilarang oleh Undang-Undang.

Dengan kenyataan tersebut, jika dibiarkan terus-menerus dan tidak dilakukannya penertiban bagi pelaku maka akan mengancam populasi akar bahar, dan sudah selayaknya perlu diupayakan suatu perlindungan hukum bagi lingkungan yang mengalami kerusakan terutama diakibatkan oleh manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu faktor penyebab masih terjadi pengambilan hewan laut (akar bahar) di Kabupaten Alor dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dan instansi pemerintah terhadap tindakan pengambilan hewan laut (akar bahar) di Kabupaten Alor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukukan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan setelah dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti, yaitu Pemeriksaan data (*editing*) Penandaan data (*coding*), Rekontruksi data (*reconstructing*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni dengan cara menjelaskan atau menguraikan data hasil wawancara dalam uraian kalimat-kalimat logis disertai argumennya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Masih Terjadinya Pengambilan Hewan Laut (Akar Bahar)

1. Lemahnya Penghasilan Masyarakat

Lemahnya penghasilan masyarakat karena akar bahar sudah dipandang memiliki niai ekologis laut dan ada unsur estetika sehingga ini yang menjadi daya tarik masyarakat untuk mengambilnya, lemahnya penghasilan disisi lain ada peluang untuk mengambil akar bahar ini

maka itulah yang dilakukan masyarakat. Terdapat hubungan antara faktor penghasilan dengan pengambilan akar bahar ini dimana faktor penghasilan sangat kuat pengaruhnya terhadap keterlibatan seseorang dalam kejahatan. Ini disebabkan ada banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tetapi di pihak lain, orang tidak mempunyai apa-apa tentunya tidak berdaya atau tak mampu memenuhi berbagai kebutuhan tadi. Oleh karena itu kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi, maka mau tak mau mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa lemahnya penghasilan masyarakat menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi masih terjadinya pengambilan dan perdagangan akar bahar karena mempunyai bentuk dan corak yang indah yang dimana mempunyai status dilindungi, masih marak terjadi sampai saat ini. Karena bernilai estetika tetapi juga ada magis, dimana akar bahar dipercaya menangkal ilmu gaib apalagi aksesoris akar bahar yang sudah berusia ratusan tahun dipercaya sebagai pertahanan tubuh dan masih banyak lainnya yang berhubungan dunia gaib. Selain itu kurangnya pemerataan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah sehingga pengambilan dan perdagangan illegal yang didorong oleh kebutuhan keluarga serta kurangnya edukasi dan ketrampilan yang mendukung kebutuhan masyarakat.

2. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Lemah

Lemahnya penegak hukum merupakan faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan, mengambil atau memperdagangkan biota yang dilindungi. Dimana para penegak hukum hanya memberikan penyuluhan, sosialisasi dan peringatan dan tidak adanya penyitaan, dan sanksi yang diberikan ringan hanya berupa peringatan ancaman hukum tanpa adanya penahanan oleh penegak hukum sehingga penegak hukum berjalan tanpa adanya efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Alor masih sangat kurang sehingga menjadi penyebab masih terjadinya pengambilan akar bahar, dimana akar bahar tersebut sudah dilindungi Undang-Undang.

Soerjono Soekanto menjelaskan 5 faktor-faktor penghambat agar kaedah hukum dapat berfungsi salah satunya yaitu masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator fungsinya hukum yang bersangkutan.

Salah satu hambatan pelaksanaan penegak hukum dalam melakukan pengawasan adalah kesadaran masyarakat. Adanya kepatuhan terhadap hukum merupakan indikator tercapainya tujuan hukum. Namun dalam kenyataan masyarakat belum sadar karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah adalah faktor yang mendorong masyarakat terus melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam hal ini pengambilan akar bahar.

Sebaik apapun struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum ynag ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak berjalan secara efektif. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola piir masyarakat mengenai hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator fungsinya hukum.

3. Faktor Pengawasan Lemah

Pengawasan merupakan hal yang penting dalam memastikan tercapainya suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol yang akan meluruskan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam langkah-langkah pencapaian tujuan atau mengoreksi dan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan dalam langkah-langkah tercapainya suatu tujuan. Demikian juga dalam maslah pengambilan akar bahar ini. Jarang kita dengar atau menyaksikan adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah (aparat kepolisian atau instansi pemerintah) terhadap masalah pengambilan akar bahar ini.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Mereka tidak peduli dengan dampak atau akibat dari perbuatannya, yang penting mereka memperoleh keuntungan atau manfaat dari setiap peluang yang dimanfaatkan. Kegiatan-kegiatan yang diawasi saja masih bisa dicari peluang untuk dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu demi kepentingan dirinya sendiri, apa lagi dalam kasus akar bahar ini yang dimana pengawannya kurang.

Menurut Soerjono Soekanto lima faktor penghambat penegak hukum yaitu salah satunya sarana atau fasilitas pendukung, sarana atau fasilitas pemdukung yaitu sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai suatu tujuan. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peran yang seharusnya dengan peran yang aktual.

Dalam melakukan suatu pengawasan terhadap akar bahar hal ini tidak bisa dilakukan rutin karena kurangnya dana dari pemerintah dan keterbatasan sarana dan fasilitas sehingga masyarakat masih banyak melakukan pelanggaran tersebut. Kurangnya dana operasional

sangat dirasakan dampaknya hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pengambilan akar bahar tidak dapat dilakukan secara maksimal karena dana operasional dalam melakukan pengawasan. Seperti yang dijelaskan pada permasalahan diatas, pengambilan akar bahar serta perdagangan akar bahar masih terjadi disebabkan karena masih lemah dalam melakukan pengawasan dan sanksi yang diberikan hanya berupa peringatan tanpa adanya penahanan oleh penegak hukum sehingga tidak memberikan efek jera bagi masyarakat.

4. Faktor Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sulit Terdeteksi

Tempat pemgambilan akar bahar adalah di laut, yang luas dan dalam, sangat jauh dari kehadiran dan pengawasan orang lain. Orang-orang lain tidak ada di tempat kejadian perkara (TKP) yaitu di laut. Demikian juga dengan aparat pemerintah, juga tidak ada di TKP pengambilan akar bahar di laut tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Hal ini yang megakibatkan kegiatan pengambilan akar bahar menjadi sulit terdeteksi petugas maupun orang lain. Hanya para pelaku yang ada di TKP yang mengetahuinya.

Tidak dapat mendeteksi atau tidak mengetahui adanya kegiatan pengambilan akar bahar, sama halnya dengan tidak ada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian maka tidak ada pula pelaku kejahatan yang ditangkap dan ditintut pertanggungjawabannya, para pelaku akan merasa aman, bebas atau leluasa melakukan kejahatannya tanpa ketakutan atau kekuatiran akan ditangkap aparat pemerintah, khususnya aparat kepolisian.

5. Faktor Motif Pelaku

Faktor motif ini sama seperti mesin yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Walaupun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seseorang, ia tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak ada motif dalam dirinya. Demikian juga dengan hal pengambilan akar bahar dimana ada sebagian masyarakat yang masih mepercayai bahwa akar bahar ini berguna untuk menangkal ilmu gaib bagi yang menggunakannya dan khasiat dari aksesoris akar bahar ini sangat terkenal, apalagi jikalau aksesoris akar bahar yang ini dipakai ini berusia ratusan tahun. Hal ini dikarenakan aksesoris dari akar bahar yang berusia ratusan tahun lebih dipercaya memiliki kekuatan magis.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Sebagian masyarakat yang mengambil akar bahar mereka tau akan kegunaannya dan percaya bahwa kekuatan dari akar bahar bisa membantu berbagai hal yang berhubungan dengan dunia gaib, salah satu kasiatnya dapat menangkal berbagai ilmu hitam kekuatan dari gelang akar bahar ini dipercaya menangkis

semua ilmu hitam yang datang pada pemakai gelang. Ilmu hitam yang dimaksud disini adalah ilmu santet, guna-guna dan berbagai ilmu hitam yang masih dipercaya oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur terkhususnya masyarakat Kabupaten Alor.

Dari kelima faktor penyebab masih terjadi pengambilan hewan laut (akar bahar) dapat diketahui bahwa seperti yang telah dinyatakan, bahwa akar bahar ini merupakan hewan yang hidup diperairan laut yang memiliki terumbu karang, akar bahar ini tidak saja sebagai hewan laut yang menempati dasar laut atau sebagai salah satu biota yang harus dimiliki, akar bahar juga memiliki manfaat seperti sebagai aksesoris, sebagai penangkal penyakit dan sebagai penangkal ilmu hitam bagi mereka yang mempercayainya.

Dari pembahasan kelima faktor tersebut dapat diketahui bahwa akar bahar memiliki manfaat yang besar bagi mereka yang mempercayainya sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, adapun juga untuk memenuhi kebutuhan, dengan mengetahui manfaat dan kasiat dari akar bahar mereka mempunyai kesempatan, peluang atau motif untuk mengambil dan mempergunakan akar bahar dengan sebaik mungkin.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Laut (Akar Bahar)

1. Perlindungan Hukum Secara Preemtif

Sebagaimana diketahui bahwa upaya atau tindakan perlindungan preemtif merupakan tindakan kepolisian untuk melakukan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari terjadinya permasalahan sosial. Permasalahan yang dimaksud disini adalah pengambilan akar bahar. Usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya perlindungan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik tersebut terinternaisasikan dalam diri seseorang. Usaha-usaha ini dilakukan dengan berbagai cara seperti penyuluhan hukum melalui media sosial, menggunakan media sosial misalnya surat kabar, radio, televisi, maupun penyuluhan hukum melalui khotbah-khotbah di tempat-tempat ibadah, di sekolah-sekolah dan lain sebagainya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyuluhan hukum ini adalah menghilangkan niat atau motif dalam diri seseorang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum maupun kejahatan. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran tersebut, tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan tersebut.

2. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Adapun bentuk perlindungan hukum preventif terhadap akar bahar, yaitu dengan adanya aturan yang salng keterkaitan diantaranya:

1) Peraturan pemerintah (pp) Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang memuat flora dan fauna dilindungi

2) Konvensi CITES perdagangan internasional spesies fauna dan flora liar yang terancam punah
3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
4) Undang –undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No 45 Tahun 2009, Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
5) Undang-Undang No 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No 05 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Upaya perlindungan hukum preventif juga merupakan awal dari perlindungan yang diberikan oleh hukum khususnya dalam kasus pidana. Sebab jika mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi ‘’tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan’’. Dari bunyi pasal tersebut jelaslah mengapa upaya perlindungan preventif merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah, oleh sebab jika tidak maka upaya represif khususnya penjatuhan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut karena aturan hukum pidana menganut asas legalitas.

Perlindungan hukum yang lain seperti saling bekerja sama antara sesama komponen yang terlibat untuk melindungi atau melestarikan suatu objek yang langkah dengan tidak mengambil,mencuri dan merusak akar bahar. Begitu juga dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengambilan akar bahar yang terlalu berlebihan di dasar laut tempat tumbuh dan berkembangnya supaya penyelam dan nelayan jangan sampai seenaknya mengambil akar bahar yang masih kecil, dalam hal ini untuk mencegah kepunahan. Selanjutnya menjaga kebersihan laut dengan tidak membuang sampah baik itu sampah plastik ataupun sampah-sampah lainnya supaya tidak terjadi kerusakan biota yang ada di dasar laut maupun perkembangan akar bahar yang baru tumbuh dan berkembang.

3. Upaya Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan dengan upaya represif ini dimaksudkan untuk menindak para pelkau kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya.

Aturan hukum dibuat untuk ditaati bagi masyarakat dan pembuat peraturan perundang-undangan itu sendiri, harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, penegaan hukum adalah kegiatan menyerasi

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara sederhana penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya penegakan norma-norma hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengambilan akar bahar ini merupakan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu perbuatan atau tindak pidana tersebut harus diperangi semua pihak. Dimana semua pihak harus bersatu-padu untuk bersinergi dalam upaya perlindungan tindak pidana ini.

Seperti yang dijelaskan salah satu biota laut akar bahar perlu dilindungi karena akar bahar juga termasuk hewan laut yang terancam punah karena pengambilan yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga harus ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum tidak saja bagi manusia tetapi juga bagi hewan atau biota laut yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian ekosistem laut. Perlindungan terhadap akar bahar adalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi akar bahar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan terhadap biota laut (akar bahar) telah diatur dalam Undang-Undang No.05 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (pasal 21). Berdasarkan rumusan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 05 tahun 1990, perbuatan yang dilarang berupa menangkap, menyimpan, memiliki, memperniagakan, merusak, mengangkut, melukai, seharusnya pasal tersebut memberi ruang kepada masyarakat untuk menikmati sumber daya alam dengan menggunakan sarana control perizinan.

Dijelaskan juga ancaman hukumannya pada BAB XII Undang-Undang No.05 tahun 1990 tentang ketentuan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (serat juta rupiah)” Kemudian “Barang siapa karena kelaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Jika dilihat dari ancaman hukumnya seperti ini bagi masyarakat yang kelas rendah tidak mungkin penuhi dan akan sangat membebani. Lingkungan itu juga tidak otomatis dengan

ancaman ini lalu nyaman-nyaman, otomatis mereka tidak akan taat aturan karena dengan kebutuhan mereka yang masih sangat kurang dari pada dibiarkan lebih baik diambil untuk dijadikan sesuatu dan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ancaman hukum boleh tinggi tapi kebutuhan hidup masyarakat harus terpenuhi.

Adapun dijelaskan ketentuan ancaman hukumnya dalam Pasal 40 diubah sehingga dalam Pasal 40 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C, namun dalam hal ini diambil dalam Pasal 40A.

" Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII "

Dari kedua Undang-Undang tersebut ini berarti bahwa larangan tidak hanya berlaku bagi pelaku pengambilan akar bahar tetapi juga kepada pengrajin dan yang memperdagangkannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Ada lima faktor penyebab terjadinya pengambilan akar bahar di Kabupaten Alor yakni:
   a. Lemahnya penghasilan masyarakat yaitu sumber daya yang dihasilkan masyarakat terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
   b. Faktor kesadaran hukum masyarakat lemah yaitu kesadaran masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku rendah.
   c. Faktor pengawasan lemah yaitu suatu hal yang seharusnya dilakukan oleh aparat pemerintah dalam memastikan tercapainya suatu tujuan namun dalam hal ini tidak terlaksana dengan baik.
   d. Faktor tempat kejadian perkara (TKP) sulit terdeteksi yaitu tempat kejadian dimana seseorang melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan sulit diketahui atau sulit terdeteksi.
   e. Faktor motif pelaku yaitu hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau alasan seseorang melakukan kejahatan.
2. Upaya perlindungan yang dilakukan pihak kepolisian dan instansi pemerintah terkait dengan pengambilan akar bahar di Kabupaten Alor adalah:
   a. Upaya perlindungan hukum preemtif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
   b. Upaya perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

c. Upaya perlindungan hukum represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadi kejadian.

Saran

1. Terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab masih terjadinya pengambilan akar bahar:
   a. Diharapkan agar masyarakay lebih kreatif dalam hal ini menggunakan bahan alternative sebagai bahan baku untuk membuat aksesoris.
   b. Diharapkan agar masyarakat sadar bahwa memanfaatkan akar bahar sebagai aksesoris harus ditingalkan karena akar bahar merupakan biota yang dilindungi.
2. Terhadap upaya perlindungan yang dilakukan pihak kepolisian dan instansi pemerintah
   a. Pemerintah perlu terus- menerus melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap masalah yang terjadi dalam hal ini pengambilan akar bahar, baik dengan tatap muka secara langsung maupun dengan menggunakan berbagai media sosial yang ada . dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat akan semakin meningkat yang terwujut antara lain dengan berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan hukum secara preemtif maupun preventif dan dilakukan pemerintah.
   b. Diharapkan adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan diharapkan adanya pemaparan ataupun kampanye-kampanye untuk mengedukasi contohnya melalui penyebaran video-video singkat di media sosial untuk para pemburu, konsumen, importer dan eksportir produk-produk dari akar bahar.

5. DAFTAR REFERENSI

Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Adtya Bakti.

Andi Hamzah. (2007). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

CTS Kansil. (n.d.). *Pengantar ilmu hukum dan atta hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dr. Ir. Nurul Huda, & Prof. Dr. Muchtar Ahmad. (2004). *Laut dan bahan makanan kita*.

Faisal. (2010). *Menerobos positivism hukum*. Jakarta: Rangkang Education.

Jok. P. Subgayo, S.H. (2014). *Metode penelitian hukum dalam teori dan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Koesnadi Hardjasoemantri. (1991). *Hukum perlindungan lingkungan: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya* (Edisi pertama). Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.

Lawrence Meir Friedman. (2015). *Sistem hukum*. Bandung: [Publisher not provided].

LB Curzon. (1997). *Criminal law*. London: Financial Times Management.

Lili Rasjidi, & I.B. Wyasa Putra. (1993). *Hukum sebagai suatu sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maya Hehanusa. (2019). *Hukum HAM dan gender*. CV. Absolute Media.

Philips M. Hadjon. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Sabrina, M. R. N., dkk. (2023). Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terkait perlindungan satwa di Indonesia.

Satipjo Rahardjo. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.

Setiono. (2004). *Supremasi hukum*. Surakarta.

Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suharsimi Arikunto. (2012). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-undang No. 05 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.